



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan *li'an* merupakan hal yang memiliki dampak besar, hal ini dikarenakan karena *li'an* dapat mengakibatkan hilangnya nasab anak yang dikandung oleh istrinya dan putusnya perkawinan untuk selamanya. UU No 1 tahun 1974 belum memiliki kelegkapan peraturan dalam mengatur tentang perkara *li'an* sehingga dirasakan kurang memiliki relevansi dengan hukum Islam yang sebelumnya mengatur tentang perkara *li'an*.

Suami boleh saja mencabut tuduhan yang dijatuhkan kepada istrinya sehingga dengan pencabutan tuduhan tersebut istri dapat kembali kepada suaminya dan anak yang dikandung oleh istrinya secara otomatis

kembali mengikuti nasab ayahnya. Terkait dengan UU perlindungan anak maka dalam peraturanya UU perkawinan belum secara optimal melindungi hak-hak anak, hal ini dicerminkan dengan akibat dari *li'an* tersebut disamakan dengan anak hasil dari perbuatan zina.

2. Sesuai dengan ketentuan asas "*lex specialis derogat lex generalis*" dari ketentuan asas tersebut memberi pengertian bahwa UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih bersifat khusus dari pada UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga terkait dalam ketentuan yang menyangkut dengan hak anak maka UU No 1 tahun 1974 dapat dikesampingkan oleh UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan menambah ketentuan-ketentuan atau merevisi terhadap peraturan tentang *li'an* yang terkait dengan penyangkalan anak dengan memandang aspek-aspek perlindungan dan hak-hak anak, sehingga dengan demikian permasalahan-permasalahan terkait dengan hak anak dalam kasus *li'an* akan mudah diselesaikan tanpa harus ada pertentangan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih fokus dalam menganalisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menggunakan analisis Undang-undang No. 23 Tahun 2002 serta hukum Islam dan dengan menggunakan konsep analisis yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan suatu analisis yang lebih tajam dan akurat, dan dengan penulisan ini mudah-mudahan dapat menjadikan suatu rujukan bagi para peneliti selanjutnya dalam meneliti perkara *li'an*.

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan kepada penelitian sosiologis atau penelitian lapangan agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang akurat terkait dengan optimalisasi penggunaan pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

